



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

NOMOR 31/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 202 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), dan Pasal 218 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor S-1324/K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018 Tentang Rekomendasi Pengawasan Penetapan DPT serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 936/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 29/Kpts/Kpu-Kab-003.434591/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam
Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SOLOK
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Solok ditetapkan dengan menggunakan formulir MODEL A.3.1-KPU.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 27 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

GADIS M.

